



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN



Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714
Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288

e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id, kepeg_poltekkesbjm@yahoo.co.id

Jurusan Kesehatan Lingkungan (0511) 4781131 ;Keperawatan (0511) 4772517 ; Kebidanan (0511) 4777564
Gizi (0511) 4782234 ;Keperawatan Gigi (0511) 4781356 ; Analis Kesehatan (0511) 4772718

SURAT KETERANGAN AKREDITASI

No. UM.01.05/4.1/ 4648 /2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. Mahpolah, M.Kes
NIP : 196310161988031001
Jabatan : Direktur
Instansi : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Menerangkan bahwa :

1. Sesuai dengan Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 194/E.E3/AK/2014 Tanggal 25 Februari 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin telah mengajukan permohonan Akreditasi Institusi (AIPT) dengan Tanda Terima dari BAN-PT pada Tanggal 21 Juli 2014 dan dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi hingga mengajukan dokumen usulan akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
2. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin telah mengajukan Dokumen Usulan AIPT kepada BAN-PT dan telah diterima dan diproses sesuai dengan Surat Keterangan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2903/BAN-PT/SPT-AK/2018 Tanggal 18 September 2018 dengan status "menunggu Asesmen Lapangan"

Demikian surat keterangan ini, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarbaru, 24 September 2018
Direktur

H. Mahpolah, M.Kes
NIP. 196310161988031001



SURAT KETERANGAN

Nomor : 2903 / BAN-PT / SPT-AK / 2018

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerangkan bahwa:

Perguruan Tinggi : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Alamat : Jl. Mistar Cokrokusumo No 1 A Banjarbaru, 70714

telah menyerahkan dokumen usulan akreditasi untuk:

Nama Institusi : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Jenis Akreditasi : Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

secara lengkap kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tanggal 18 September 2018, dan sampai saat ini masih dalam proses.

Surat keterangan dalam proses ini berlaku selama 6 bulan sejak penerimaan dokumen, dan tidak terkait status akreditasi.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 September 2018

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. T. Basaruddin



Diterima : Politeknik Kesehatam Kemenkes Banjarmasin

Jumlah	Rincian
1 Bendel surat & SK Pendirian Perguruan Tinggi.	SK No. 355/D/O/2012. 10/10/2012 Permohonan Akreditasi Institusi (AIPT)

TANDA TANGAN

Nama Muhammad MUSAHA

Yang Menerima,
Narsih)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 194/E.E3/AK/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.
2. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan iznnya masih berlaku serta Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi, dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
3. Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan Tinggi tersebut wajib mengajukan surat permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi.
4. Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampau, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
5. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang waktu penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014. — 2019. Tanda terima Seawa .
6. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.
7. Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

8. Perguruan tinggi ...



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

8. Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.
9. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 terlampau, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
10. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka:
 - a. bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi
 - b. bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama.
11. Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS. Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan surat edaran ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

25 Februari 2014

Pt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;

PERSYARATAN PENGAJUAN BORANG
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

1	BORANG INSTITUSI
2	EVALUASI DIRI
3	CD
4	LAMPIRAN :
	1. SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI
	2. STATUTA / PERATURAN PERGURUAN TINGGI
	3. RENSTRA
	4. RENOP
	5. SK BAN-PT (PROGRAM STUDI)
5	JUMLAH BANYAKNYA BORANG AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI , APABILA JUMLAH PROGRAM STUDI YANG SUDAH TERAKREDITASI BAN-PT :
	1. KURANG DARI 20 PRODI = 4 SET
	2. 20 PRODI - 59 PRODI = 5 SET
	3. 60 PRODI - 99 PRODI = 6 SET
	4. 100 PRODI - 139 PRODI = 7 SET
	5. LEBIH DARI 140 PRODI = 8 SET
6	COVER : PUTIH